



**PUTUSAN**

**NOMOR : 72/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap	:	PONIRAN Bin BAWON
Tempat lahir	:	Negeri Sakti
Umur/Tanggal lahir	:	51 tahun / 13 Mei 1461
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sri Mulyo Desa Negeri Sakti Kec. Gedung Tataan Kab. Pasawaran
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (dagang)
Pendidikan	:	SD Kelas 1 (satu)
II. Nama lengkap	:	SAKAT Bin TOIMAN
Tempat lahir	:	Ponorogo
Umur/Tanggal lahir	:	39 Tahun / 02 Maret 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Tanjung Mulyo Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (kelas V)
III. Nama lengkap	:	SUYONO Bin KASMURI
Tempat lahir	:	Metro
Umur/Tanggal lahir	:	34 Tahun / 07 Juli 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Mulya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah
Agama	:	Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Swasta (supir)
Pendidikan	:	SD (kelas V)
IV. Nama lengkap	:	ABDULLAH NS Bin BUANG NASIR
Tempat lahir	:	Palembang
Umur/Tanggal lahir	:	61 Tahun / 18 Agustus 1951
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan Bukit Kemiling Permai Blok O No. 77 Kel. Sumberejo Kec. Kemiling Kota Bandarlampung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	STM (kelas II)

## Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d 16 Januari 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 25 Februari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Maret 2013 s/d 04 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 05 April 2013 s/d 03 Juni 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PONIRAN Bin BAWON, Terdakwa II SAKAT Bin TOIMAN, Terdakwa III SUYONO Bin KASMURI dan Terdakwa IV ABDULLAH NS Bin BUANG NASIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PONIRAN Bin BAWON dan Terdakwa II SAKAT Bin TOIMAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa III SUYONO Bin KASMURI dan Terdakwa IV ABDULLAH NS Bin BUANG NASIR**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) ekor sapi yang masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah dan 2 (dua) ekor sapi betina warna merah;
  - 1 (satu) bilah golok bersarung kayu corak warna merah;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA JOKO SUPRIYONO BIN HARYANTO**

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis APV GX tahun 2010 warna abu-abu metalik No. pol BE 2243 AJ No. Rangka MHYGDN42VAJ335204 No. Mesin : G15AID-202641 An. RILYANI

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MAY TOBING WJAYANTO**

- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) bilah pisau stanlist.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula para terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 No. Reg. Perk PDM-41 /GS/03/2013 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka **Terdakwa I PONIRAN Bin BAWON, Terdakwa II SAKAT Bin TOIMAN, Terdakwa III SUYONO Bin KASMURI dan Terdakwa IV ABDULLAH NS Bin BUANG NASIR** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun III Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban JOKO SUPRIYONO Bin HARYANTO berupa hewan ternak 3 (tiga) ekor sapi berwarna merah dan 1 (satu) bilah golok, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh para terdakwa yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 22.00 wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil rental Suzuki APV No. Pol BE 2243 AJ warna abu-abu metalik kearah Bandar Jaya ketika sampai didaerah semangkaan Desa Bumi Ratu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil sedangkan terdakwa III dan IV menunggu di mobil di depan Rumah Makan Solok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah turun dari mobil terdakwa I dan II berjalan menuju kearah daerah Bekri sekira jam 03.00 wib tanggal 27 Desember 2012 terdakwa I dan II tiba di sebuah rumah yaitu rumah saksi Joko Supriyono Bin Haryanto lalu terdakwa I dan II merusak dinding dapur yang terbuat dari geribik yang didalamnya terdapat kandang sapi dengan cara merobek dan mencongkelnya dengan tangan lalu terdakwa I dan II masuk kedalam kandang dan membuka pintu kandang dan langsung membawa keluar 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) bilah golok bersarung kayu berwarna merah, setelah menuntun sapi-sapi tersebut sekira 1 Km sapi tersebut tidak mau ditarik dan karena hari sudah pagi maka sapi-sapi tersebut terdakwa I dan II lepaskan di daerah ledeng irigasi kampung Balirejo Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa I menelpon terdakwa III untuk menjemput sekira jam 06.00 wib terdakwa III datang menjemput dan ternyata di dalam mobil sudah ada anggota polisi yang langsung menangkap mereka sedangkan terdakwa VI sudah diamankan terlebih dahulu di polsek bumi ratu nuban.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. JOKO SUPRIONO Bin HARYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib, di rumah saksi di dusun III Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi bali miliknya berwarna merah umur 1 (satu) tahun dan 2 (dua) ekor berumur 1½ Tahun;
- Saksi tidak mengenal ke-4 (empat) terdakwa yang telah mengambil sapi miliknya dan baru mengetahui setelah para terdakwa tersebut tertangkap oleh polisi;



- Saksi mengetahui sapi-sapi telah hilang setelah mendengar saksi KAMSITI Binti KAMJAH berteriak minta tolong kemudian saksi bangun dan melihat sapi-sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor yang disimpan di kandang sudah tidak ada lagi dan dinding dapur rumah tempat kandang sapi telah rusak;
- Saksi menerangkan setelah mengetahui sapi-sapi hilang lalu saksi berteriak minta tolong kepada warga dan bersama-sama mencari sapi-sapi tersebut;
- Saksi menerangkan sapi-sapi tersebut dapat ditemukan di ledeng arah bali rejo Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah;
- Saksi menerangkan sekira jam 08.00 Wib ada anggota polisi yang datang menanyakan kepada saksi apakah benar telah kehilangan sapi lalu saksi pergi ke Polsek bumi ratu nuban dan melihat ke-4 (empat) terdakwa dan 1 (satu) bilah golok milik saksi yang ada dalam tas milik terdakwa..

2. **SUKIRMANSYAH Bin BURHANAWI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan saksi pada hari kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib saksi mendengar pengumumandi mesjid bahwa ada maling sapi di rumah saksi KAMSITI Binti KAMJAH yaitu ibu dari saksi JOKO SUPRIONO Bin HARYANTO;
- Saksi menerangkan setelah sampai di rumah saksi Kamsiti Binti Kamjah memang benar telah terjadi pencurian sapi lalu saksi bersama warga mencari sapi tersebut dan menemukannya di di ledeng arah bali rejo Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah dalam keadaan hidup;
- Saksi mengetahui sekira pukul 08.00 wib ada anggota polisi yang datang dan menanyakan apakah saksi Kamsiti Binti Kamjah dan menerangkan bahwa pelakunya telah tertangkap lalu saksi dan saksi Joko Supriono Bin Haryanto pergi ke Polsek Ratu Nuban;
- Saksi menerangkan sesampainya di polsek saksi melihat ke-4 (empat) terdakwa dan 1 (satu) bilah golok dengan rangka warna merah milik saksi Joko Supriono Bin Haryanto yang ada di dalam tas salah satu terdakwa tersebut.

3 **KAMSITI Binti KAMJAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib, di rumah saksi di dusun III Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi bali miliknya yang berwarna merah umur 1 (satu) tahun dan 2 (dua) ekor berumur 1½ Tahun;
- Saksi menerangkan pada Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wib ketika saksi hendak memberi makan sapi peliharaannya saksi melihat pintu belakang dapur telah terbuka dan sapi yang berada di kandang sudah tidak ada lagi;
- Saksi menerangkan mengetahui sapinya tidak ada saksi langsung berteriak dan membangunkan saksi JOKO SUPRIYONO Bin HARYANTO lalu meminta bantuan tetangga dan mengumumkannya di mesjid.
- Saksi menerangkan sapi tersebut dapat ditemukan oleh warga di Ledeng Irigasi Kampung Balirejo Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah, lalu ada anggota polisi datang kerumah dan memberitahu ada 4 (empat) orang pelaku yang tertangkap lalu anak saksi yaitu saksi Joko Supriono Bin Haryanto ikut ke Polsek Bumi Ratu Nuban.

#### 4. SOBIRIN Bin SULAEMAN , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2013 Pukul 03.00 Wib, di rumah saksi JOKO SUPRIYONO Bin HARYANTO di dusun III Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi miliknya;
- Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang patroli malam bersama Briptu Norman, dan Briptu Zainuri pada pukul 04.00 wib melihat ada mobil AVP parkir di depan RM. Solok Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban saksi curiga lalu saksi memeriksa sopir dan kernetnya tidak lama kemudian sopir tersebut mendapat telfon dari temannya yang bernama Poniran untuk menjemputnya yang ternyata temannya tersebut habis melakukan pencurian sapi tetapi karena sudah pagi maka sapi-sapi tersebut tidak jadi dipotong dan di lepas diledeng irigasi kampung Balirejo Kec. Bekri kab. Lampung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah lalu para pelaku saksi tangkap setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bilah golok milik saksi Joko Supriyono Bin Haryanto yang di temukan dalam tas milik pelaku. Lalu ke-4 (empat) tersangka dibawa ke Polsek Bumi Ratu Nuban.

- Saksi menerangkan sekira jam 08.00 wib saksi mendatangi rumah saksi Joko Supriyanto Bin Haryanto dan memintanya untuk ikut ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa peran masing-masing tersangka adalah Poniran Bin Bawon dan Sakat Bin Toiman yang melakukan pencurian sedangkan ABDULLAH NS Bin BUANG NASIR dan SUYONO Bin KASMURI menunggu dimobil sampai ada telfon dari poniran dan sakat untuk menjemput.
- Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) ekor sapi bali warna merah berumur 1 tahun, 2 ekor berumur 1 ½ tahun dan 1 (satu) bilah golok dengan rangka berwarna merah, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, 1 (satu) bilah pisau stenlist dan 1 (satu) unit mobil suzuki AVP warna abu-abu No. Pol BE 2243 AJ yang ada pada para pelaku saat tertangkap oleh saksi dan rekan-rekannya;

5. NORMAN SUJAMTO Bin DJUNAIDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2013 Pukul 03.00 Wib, di rumah saksi JOKO SUPRIYONO Bin HARYANTO di dusun III Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi miliknya;
- Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang patroli malam bersama Briptu Sobirin, dan Briptu Zainuri pada pukul 04.00 wib melihat ada mobil AVP parkir di depan RM. Solok Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban saksi curiga lalu saksi memeriksa sopir dan kernetnya tidak lama kemudian sopir tersebut mendapat telfon dari temannya yang bernama Poniran untuk menjemputnya yang ternyata temannya tersebut habis melakukan pencurian sapi tetapi karena sudah pagi maka sapi-sapi tersebut tidak jadi dipotong dan di lepas diledeng irigasi kampung Balirejo Kec. Bekri kab. Lampung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah lalu para pelaku saksi tangkap setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bilah golok milik saksi Joko Supriyono Bin Haryanto yang di temukan dalam tas milik pelaku. Lalu ke-4 (empat) tersangka dibawa ke Polsek Bumi Ratu Nuban.

- Saksi menerangkan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib saksi mendatangi rumah saksi Joko Supriyanto Bin Haryanto dan memintanya untuk ikut ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa peran masing-masing tersangka adalah Poniran Bin Bawon dan Sakat Bin Toiman yang melakukan pencurian sedangkan ABDULLAH NS Bin BUANG NASIR dan SUYONO Bin KASMURI menunggu dimobil sampai ada telfon dari poniran dan sakat untuk menjemput.
- Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) ekor sapi bali warna merah berumur 1 tahun, 2 ekor berumur 1 ½ tahun dan 1 (satu) bilah golok dengan rangka berwarna merah, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, 1 (satu) bilah pisau stenlist dan 1 (satu) unit mobil suzuki AVP warna abu-abu No. Pol BE 2243 AJ yang ada pada para pelaku saat tertangkap oleh saksi dan rekan-rekannya;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar para Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I PONIRAN Bin BAWON**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh terdakwa II yang mengajaknya untuk mencuri sapi lalu terdakwa menelpon terdakwa III dan IV untuk mengajak mencuri sapi;
- Bahwa setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa IV untuk merental mobil suzuki APV dan lalu mereka langsung jalan sekira jam 23.00 wib mereka sampai didaerah desa bumi ratu nuban lalu terdakwa dan terdakwa II turun dari mobil dan berjalan kaki ke arah kec. Bekri sedangkan terdakwa III dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV menunggu di rumah makan dan akan terdakwa hubungi setelah berhasil.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah gunting besi warna orange dan 1 (satu) pisau stanlist yang akan digunakan untuk memotong hewan sapi bila berhasil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 03.00 wib terdakwa mencongkel dan merusak dinding kandang sapi dengan tangannya dengan mudah karena dinding kadang sudah rubuh sehingga gampang untuk dirobek.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa II masuk ke kandang dan membawa 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) bilah golok dengan sarung dan golok berwarna merah milik saksi JOKO SUPRIYANTO Bin HERYANTO;
- Bahwa kira-kira 1 Km terdakwa menuntun sapi tersebut tidak mau ditarik kemudian terdakwa bersama terdakwa II berjalan menuju pasar bekri dan menelpon terdakwa III dan IV untuk menjemput dan ternyata di dalam mobil sudah ada anggota polisi dan langsung menangkap kami.

## **Terdakwa II SAKAT Bin TOIMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 15.00 wib terdakwa menelpon tersangka I mengajaknya untuk mencuri sapi lalu tersangka I menelpon terdakwa III dan IV untuk mengajak mencuri sapi;
- Bahwa setelah itu terdakwa IV merental mobil Suzuki APV dan kami langsung jalan sekira jam 23.00 wib mereka sampai di daerah desa Bumi Ratu Nuban lalu terdakwa dan terdakwa I turun dari mobil dan berjalan kaki ke arah kec. Bekri sedangkan terdakwa III dan IV menunggu di rumah makan dan akan terdakwa hubungi setelah berhasil.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I membawa 1 (satu) buah gunting besi warna orange dan 1 (satu) pisau stanlist yang akan digunakan untuk memotong hewan sapi bila berhasil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 03.00 wib terdakwa dan terdakwa I mencongkel dan merusak dinding dapur yang di dalamnya ada kandang sapi dengan tangannya karena dinding dapur sudah rubuh sehingga gampang untuk dirobek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa I masuk kekandang dan membawa 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) bilah golok dengan sarung dan golok berwarna merah milik saksi JOKO SUPRIYANTO Bin HERYANTO ;
- Bahwa kira-kira 1 Km terdakwa dan terdakwa I menuntun sapi tersebut tidak mau ditarik kemudian terdakwa bersama terdakwa I berjalan menuju pasar bekri dan terdakwa I menelpon terdakwa III dan IV untuk menjemput dan ternyata di dalam mobil sudah ada anggota polisi dan langsung menangkap kami.

### **Terdakwa III SUYONO Bin KASMURI**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 16.00 wib terdakwa ditelpon oleh terdakwa I yang mengajaknya untuk mencuri sapi lalu terdakwa disuruh terdakwa I untuk menunggu di natar;
- Bahwa setelah itu terdakwa IV merental mobil suzuki APV dan mereka langsung jalan sekira jam 23.00 wib mereka sampai didaerah desa bumi ratu nuban lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dan berjalan kaki ke arah kec. Bekri sedangkan terdakwa dan terdakwa IV menunggu di rumah makan Rahayu Desa bumi ratu dan akan terdakwa I hubungi setelah berhasil.
- Bahwa sekira pukul 04.30 wib terdakwa dan terdakwa IV pindah ke rumah makan solok desa bumi ratu tidak lama datang anggota kepolisian menayakan surat-surat mobil lalu terdakwa mendapat telpon dari terdakwa I dan yang mengangkat adalah anggota polisi setelah itu terdakwa dan anggota polisi menjemput terdakwa I dan II sedangkan terdakwa IV ditinggal di polsek bumi ratu nuban.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah gunting besi warna orange dan 1 (satu) pisau stanlist yang akan digunakan untuk memotong hewan sapi bila berhasil.

### **Terdakwa IV ABDULLAH NS Bin BUJANG NASIR**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelpon oleh terdakwa I yang mengajaknya untuk mencuri sapi dan mengambil rentalan mobil bersama terdakwa III;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa merental mobil suzuki APV dan mereka langsung jalan sekira jam 23.00 wib mereka sampai didaerah desa bumi ratu nuban lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dan berjalan kaki ke arah kec. Bekri sedangkan terdakwa dan terdakwa IV menunggu di rumah makan Rahayu Desa bumi ratu dan akan terdakwa I hubungi setelah berhasil.
- Bahwa sekira pukul 04.30 wib terdakwa dan terdakwa IV pindah ke rumah makan solok desa bumi ratu tidak lama datang anggota kepolisian menayakan surat-surat mobil lalu terdakwa III mendapat telpon dari terdakwa I dan yang mengangkat adalah anggota polisi setelah itu terdakwa dan terdakwa III dibawa ke Polres Bumi Ratu Nuban lalu anggota polisi bersama terdakwa III menjemput terdakwa I dan II sedangkan terdakwa ditinggal di polsek bumi ratu nuban.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah gunting besi warna orange dan 1 (satu) pisau stanlist yang akan digunakan untuk memotong hewan sapi bila berhasil.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 3 (tiga) ekor sapi yang masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah dan 2 (dua) ekor sapi betina warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis APV GX tahun 2010 warna abu-abu metalik No. pol BE 2243 AJ No. Rangka MHYGDN42VAJ335204 No. Mesin : G15AID-202641 An. RILYANI
- 1 (satu) bilah golok bersarung kayu corak warna merah;
- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) bilah pisau stanlist.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 12/Perst/Pen.Pid/2013/PN.GS tanggal 04 Januari 2013 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa**
2. **mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak**
4. **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**
5. **pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan aatau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

### **Ad.1 barangsiapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa I PONIRAN Bin BAWON, terdakwa II SAKAT Bin TOIMAN, terdakwa III SUYONO Bin KASMURI, dan terdakwa IV ABDULLAH NS Bin BUJANG NASIR dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh para Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap para Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 22.00 wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil rental Suzuki APV No. Pol BE 2243 AJ warna abu-abu metalik kearah Bandar Jaya ketika sampai didaerah semangkaan Desa Bumi Ratu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil sedangkan terdakwa III dan IV menunggu di mobil di depan Rumah Makan Solok.
- Setelah turun dari mobil, terdakwa I dan II berjalan menuju kearah daerah Bekri sekira jam 03.00 wib tanggal 27 Desember 2012 terdakwa I dan II tiba di sebuah rumah yaitu rumah saksi Joko Supriyono Bin Haryanto dan tanpa seijin dari saksi Joko Supriyono membawa keluar 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) bilah golok bersarung kayu berwarna merah milik saksi Joko Supriyono, setelah menuntun sapi-sapi tersebut sekira 1 Km sapi tersebut tidak mau ditarik dan karena hari sudah pagi maka sapi-sapi tersebut terdakwa I dan II lepaskan di daerah ledeng irigasi kampung Balirejo Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah.
- Lalu terdakwa I menelpn terdakwa III untuk menjemput sekira jam 06.00 wib terdakwa III datang menjemput dan ternyata di dalam mobil sudah ada anggota polisi yang langsung menangkap mereka sedangkan terdakwa VI sudah diamankan terlebih dahulu di polsek bumi ratu nuban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-2 pasal ini, berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

## **Ad. 3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adany disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 22.00 wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil rental Suzuki APV No. Pol BE 2243 AJ warna abu-abu metalik kearah Bandar Jaya ketika sampai didaerah semangkaan Desa Bumi Ratu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil sedangkan terdakwa III dan IV menunggu di mobil di depan Rumah Makan Solok.
- Setelah turun dari mobil, terdakwa I dan II berjalan menuju kearah daerah Bekri sekira jam 03.00 wib tanggal 27 Desember 2012 terdakwa I dan II tiba di sebuah rumah yaitu rumah saksi Joko Supriyono Bin Haryanto dan tanpa seijin dari saksi Joko Supriyono membawa keluar 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) bilah golok bersarung kayu berwarna merah milik saksi Joko Supriyono.
- Saksi JOKO SUPRIONO Bin HARYANTO mengetahui sapinya telah hilang setelah mendengar saksi KAMSITI Binti KAMJAH berteriak minta tolong kemudian saksi bangun dan melihat sapinya yang berjumlah 3 (tiga) ekor yang disimpan di kandang sudah tidak ada lagi dan dinding dapur rumah tempat kandang sapi telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-3 pasal ini, berupa **pengurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak terpenuhi;**

#### Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 22.00 wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil rental Suzuki APV No. Pol BE 2243 AJ warna abu-abu metalik kearah Bandar Jaya ketika sampai didaerah semangkaan Desa Bumi Ratu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil sedangkan terdakwa III dan IV menunggu di mobil di depan Rumah Makan Solok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah turun dari mobil terdakwa I dan II berjalan menuju kearah daerah Bekri sekira jam 03.00 wib tanggal 27 Desember 2012 terdakwa I dan II tiba di sebuah rumah yaitu rumah saksi Joko Supriyono Bin Haryanto
- Terdakwa I dan II masuk kedalam kandang dan membuka pintu kandang dan langsung membawa keluar 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) bilah golok bersarung kayu berwarna merah, setelah menuntun sapi-sapi tersebut sekira 1 Km sapi tersebut tidak mau ditarik dan karena hari sudah pagi maka sapi-sapi tersebut terdakwa I dan II lepaskan di daerah ledeng irigasi kampung Balirejo Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa I menelpon terdakwa III untuk menjemput sekira jam 06.00 wib terdakwa III datang menjemput dan ternyata di dalam mobil sudah ada anggota polisi yang langsung menangkap mereka sedangkan terdakwa VI sudah diamankan terlebih dahulu di polsek bumi ratu nuban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-4 pasal ini, berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu terpenuhi;

**Ad.5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 22.00 wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil rental Suzuki APV No. Pol BE 2243 AJ warna abu-abu metalik kearah Bandar Jaya ketika sampai didaerah semangkaan Desa Bumi Ratu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil sedangkan terdakwa III dan IV menunggu di mobil di depan Rumah Makan Solok.
- Setelah turun dari mobil terdakwa I dan II berjalan menuju kearah daerah Bekri sekira jam 03.00 wib tanggal 27 Desember 2012 terdakwa I dan II tiba di sebuah rumah yaitu rumah saksi Joko Supriyono Bin Haryanto lalu terdakwa I dan II merusak dinding dapur yang terbuat dari geribik yang didalamnya terdapat kandang sapi dengan cara merobek dan mencongkelnya dengan tangan lalu terdakwa I dan II masuk kedalam kandang dan membuka pintu kandang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membawa keluar 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) bilah golok bersarung kayu berwarna merah, setelah menuntun sapi-sapi tersebut sekira 1 Km sapi tersebut tidak mau ditarik dan karena hari sudah pagi maka sapi-sapi tersebut terdakwa I dan II lepaskan di daerah ledeng irigasi kampung Balirejo Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa I menelpon terdakwa III untuk menjemput sekira jam 06.00 wib terdakwa III datang menjemput dan ternyata di dalam mobil sudah ada anggota polisi yang langsung menangkap mereka sedangkan terdakwa VI sudah diamankan terlebih dahulu di polsek bumi ratu nuban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-5 pasal ini, berupa **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam pasal pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHPA perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I dan II sudah pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil dari barang yang diambilnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai 3 (tiga) ekor sapi yang masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah dan 2 (dua) ekor sapi betina warna merah, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis APV GX tahun 2010 warna abu-abu metalik No. pol BE 2243 AJ No. Rangka MHYGDN42VAJ335204 No. Mesin : G15AID-202641 An. RILYANI, dan 1 (satu) bilah golok bersarung kayu corak warna merah telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai 1 (satu) buah gunting besi warna orange dan 1 (satu) bilah pisau stanlist telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I PONIRAN Bin BAWON, Terdakwa II SAKAT Bin TOIMAN, Terdakwa III SUYONO Bin KASMURI dan Terdakwa IV ABDULLAH NS Bin BUANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PONIRAN Bin BAWON dan Terdakwa II SAKAT Bin TOIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III SUYONO Bin KASMURI dan Terdakwa IV ABDULLAH NS Bin BUANG NASIR dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) ekor sapi yang masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah dan 2 (dua) ekor sapi betina warna merah;
  - 1 (satu) bilah golok bersarung kayu corak warna merah;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA JOKO SUPRIYONO BIN HARYANTO**

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis APV GX tahun 2010 warna abu-abu metalik No. pol BE 2243 AJ No. Rangka MHYGDN42VAJ335204 No. Mesin : G15AID-202641 An. RILYANI

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MAY TOBING WJAYANTO**

- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) bilah pisau stanlist.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 oleh kami Elvina, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, SH.MH dan Pandu Dewanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Eri Winarwan, SH.MH Penitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Elfa Yulita, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan dihadapan para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Elvina, SH.MH

Pandu Dewanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Eri Winarwan, SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)